



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 6169 K/70/MEM/2016**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN MANDAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas serta memperlancar pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/70/MEM/2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Struktural Untuk Menetapkan dan Menandatangani Surat/Surat Keputusan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian Wewenang dan Mandat di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098) sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 51);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5467);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;



14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 132);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 224);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1582);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2027);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN MANDAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Memberikan pendelegasian wewenang dan mandat untuk menetapkan dan/atau menandatangani Keputusan atau surat di bidang kepegawaian kepada para pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menggunakan kop, cap, dan tata naskah dinas sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai tata naskah dinas; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan dalam penetapan dan/atau penandatanganan Keputusan atau surat di bidang kepegawaian.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/70/MEM/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Struktural untuk Menetapkan dan Menandatangani Surat/Surat Keputusan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
11. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
12. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
13. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat, Kementerian Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hilron Asrofi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6169 K/70/MEM/2016

TANGGAL : 26 Juli 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN MANDAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN MANDAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
1.	Usul penyampaian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)				Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)	ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi u.p. Sestama	



No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
2.	Usul penetapan nomor induk pegawai CPNS	I/a - III/c				Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan, Biro Sumber Daya Manusia.	ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)
3.	Menetapkan keputusan pengangkatan CPNS	I/a - III/c				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	
4.	Menetapkan , keputusan pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	I/a - III/c				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	kecuali cacat karena dinas
5.	Menandatangani Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) CPNS	I/a - III/c				1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia	



No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
					2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal 4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)		
6.	Usul persetujuan kenaikan pangkat PNS	untuk menjadi IV/c - IV/e			Sekretaris Jenderal KESDM	ke BKN dan ke Presiden	

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
		untuk menjadi IV/a - IV b				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	ke BKN
		untuk menjadi III/a - III/d				Kepala Bagian Mutasi, Biro Sumber Daya Manusia	ke BKN
		untuk menjadi I/b - II/d				1. Kepala Bagian Mutasi, Biro Sumber Daya Manusia 2. Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat di unit organisasi	ke BKN

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
7.	Menetapkan keputusan kenaikan pangkat PNS	untuk menjadi IV/a -IV/b			Sekretaris Jenderal KESDM		kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian
		untuk menjadi III/a - III/d				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	
		untuk menjadi I/b - II/d				1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal 4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN	

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
8.	Menetapkan keputusan pembebasan sementara dari jabatan negeri	IV non struktural	Pejabat Administrator dan Pengawas	Madya	1. Sekretaris Jenderal KESDM 2. Inspektur Jenderal 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan 5. Sekretaris Jenderal DEN		
		III/d ke bawah non struktural		Muda ke bawah		Kepala Biro Sumber Daya Manusia	
9.	Usulan pengangkatan/ pemindahan/ pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural		Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya		1. Inspektur Jenderal 2. para Direktur Jenderal 3. para Kepala Badan	usulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	



No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
					4. Sekretaris Jenderal DEN 5. Kepala BPH Migas		
			Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan KESDM		Sekretaris Jenderal KESDM		usulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pejabat Administrator di lingkungannya		1. Inspektur Jenderal 2. Para Direktur Jenderal 3. Para Kepala Badan		Usulan kepada Sekretaris Jenderal KESDM

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
					4. Sekretaris Jenderal DEN 5. Kepala BPH Migas		
			Pejabat Pengawas di lingkungannya		Kepala BPH Migas		Usulan kepada Sekretaris Jenderal KESDM
10.	Menetapkan Keputusan Pengangkatan/ Pemindahan/ Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural		Pejabat Administrator di lingkungan KESDM		Sekretaris Jenderal KESDM		
			Pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM dan BPH Migas		Sekretaris Jenderal KESDM		

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
			Pejabat Pengawas antar unit organisasi di lingkungan KESDM		Sekretaris Jenderal KESDM		
			Pejabat Pengawas di lingkungannya		1. Inspektur Jenderal 2. para Direktur Jenderal 3. para Kepala Badan 4. Sekretaris Jenderal DEN		
11.	Melantik dan mengambil sumpah/ janji jabatan struktural				1. Sekretaris Jenderal KESDM 2. Inspektur Jenderal		

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
					3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan 5. Sekretaris Jenderal DEN		
12.	Menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.)		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		Sekretaris Jenderal KESDM		
			- Pejabat Pengawas - Pejabat Administrator			1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal	



No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
					4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN		
13.	Menetapkan Pelaksana Harian (Plh.)		Pimpinan Tinggi Pratama	1. Sekretaris Jenderal KESDM 2. Inspektur Jenderal 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan 5. Sekretaris Jenderal DEN			
			- Pejabat Administrator		1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia		

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
			- Pejabat Pengawas		2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal 4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN		
14.	Menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), SPMT Jabatan Struktural		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Sekretaris Jenderal KESDM		kecuali untuk Sekretaris Jenderal KESDM oleh Menteri	

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
			Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		1. Sekretaris Jenderal KESDM 2. Inspektur Jenderal 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan 5. Sekretaris Jenderal DEN		
			- Pejabat Administrator - Pejabat Pengawas		1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal		

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan / Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
						4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN 6. Sekretaris BPH Migas 7. Ketua Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) Akamigas	
15.	Menetapkan Keputusan perpindahan antar unit organisasi	IV/a – IV/e			Sekretaris Jenderal KESDM		
		III/a ke bawah				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	



No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
16.	Usul mutasi: a. diperbantukan pada instansi lain; b. penarikan dari perbantuan pada instansi lain; atau c. pengaktifan kembali dari perbantuan.	IV/c – IV/e			Sekretaris Jenderal KESDM	ke BKN	
		I/a – IV/b				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	
17.	Menandatangani surat persetujuan pindah antar instansi	IV/a – IV/e			Sekretaris Jenderal KESDM		
		I/a – III/d				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	
18.	Mengambil sumpah/ janji PNS	I/a – III/c			1. Sekretaris Jenderal KESDM 2. Inspektur Jenderal		

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
					3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan 5. Sekretaris Jenderal DEN		
19.	Menetapkan Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP)	IV/a - IV/e				1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal 4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN	

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
		I/a - III/d			Kepala Bagian Mutasi, Biro Sumber Daya Manusia atau Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian di unit organisasi		
20.	Usul pemberhentian PNS karena: a. mencapai batas usia pensiun; b. tewas; c. cacat karena dinas; d. meninggal dunia; atau e. dinyatakan hilang.	IV/a - IV/e			Sekretaris Jenderal KESDM	ke Presiden	
		I/a- III/d				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	ke BKN

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
21.	Usul pemberhentian PNS karena: a. atas permintaan sendiri; b. perampangan organisasi; c. keuzuran jasmani; atau d. dipidana penjara.	I/a - IV/e				1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal 4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN	Ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
22.	Penetapan pemberhentian PNS karena: a. atas permintaan sendiri; b. perampangan organisasi; c. keuzuran jasmani; atau d. dipidana penjara.	IV/a - IV/e			Sekretaris Jenderal KESDM		
		I/a- III/d				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	



No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
23.	Menetapkan Keputusan masa persiapan pensiun	IV/a - IV/e			1. Sekretaris Jenderal KESDM 2. Inspektur Jenderal 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan 5. Sekretaris Jenderal DEN		
		I/a- III/d			1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal		

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
					4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN		
24.	Usul penetapan angka kredit			Madya Utama	Sekretaris Jenderal KESDM	1. Usulan kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional masing-masing 2. kecuali Penyelidik Bumi, Inspektur Migas, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang,	

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
						Peneliti, Pereka- yasa, dan Widyaiswara	
			Madya Utama	-	Kepala Badan Pene- litian dan Pengem- bangan ESDM	1. Peneliti 2. Perekayasa	
			Madya Utama	-	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM ESDM)	Widyaiswara	
			Lektor Kepala Guru Besar	-	Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM	Dosen	

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
25.	Penetapan angka kredit	IV/a - IV/c		Madya	Sekretaris Jenderal KESDM		kecuali Penyelidik Bumi, Inspektur Migas, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Peneliti, Perakayasa dan Widyaiswara
		II/b - III/d		Pemula - Muda			Kepala Biro Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan / Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
		III/a - IV/c		Pertama - Madya		Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
						Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan
						Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Jabatan Inspektur Tambang
		III/a - III/d		Pertama - Muda			Jabatan Penyelidik Bumi
		II/b - III/d		Pemula - Penyelia		Sekretaris Badan Geologi	Jabatan Pengamat Gunung Api



No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan / Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
		III/a - IV/c		Pertama - Madya		Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Jabatan Perakayasa
		II/b - III/d		Pemula - Penyelia			Jabatan Teknisi Litkayasa
		III/a - III/d		Pertama- Madya			Jabatan Peneliti
		III/b - IV/c		Pertama - Madya		Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM	Jabatan Widyasiswara
		II/b - III/d		Pemula - Muda		Kepala Pusat Pengembangan SDM Minyak dan Gas Bumi	Jabatan Inspektur
		III/b - III/d		Asisten - Lektor		Ketua STEM Akamigas	Jabatan Dosen

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
26.	Menetapkan keputusan pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/ alih jabatan ke dalam/ pembebasan sementara/ pemberentian dari jabatan fungsional	IV/a - IV/c		Madya dan Lektor Kepala	Sekretaris Jenderal KESDM		
		II/b - III/d		Pemula - Muda dan Asisten Ahli-Lektor		Kepala Biro Sumber Daya Manusia	
27.	Menandatangani surat pernyataan menduduki jabatan (SPMJ) dan SPMT jabatan fungsional tertentu	IV/d - IV/e		Utama dan Lektor Kepala	1. Sekretaris Jenderal KESDM 2. Inspektur Jenderal 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan 5. Sekretaris Jenderal DEN		

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
		II/b - IV/c		Pemula - Madya dan Asisten Ahli- Lektor	1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal 4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN 6. Sekretaris BPH Migas 7. Ketua STEM Akamigas		
28.	Menetapkan Keputusan pengangkatan dan	I/a - IV/e			1. Sekretaris Jenderal KESDM		

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
	pemberhentian dalam jabatan fungsional umum				2. Inspektur Jenderal 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan 5. Sekretaris Jenderal DEN		
29.	Menetapkan keputusan pemberian izin/surat keterangan melakukan perceraian/beristri lebih dari satu orang	IV/a - IV/e	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		Sekretaris Jenderal KESDM		
		I/a - III/d				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	
30.	Usul permintaan kartu pegawai	I/a - IV/e				Kepala Biro Sumber Daya Manusia	ke BKN

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
31.	Usul permintaan kartu istri/kartu suami dan TASPEN					1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal 4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN	1. ke BKN 2. ke PT Taspen
32.	Menetapkan keputusan kenaikan gaji berkala	IV/a - IV/e				1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal	



No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan / Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
						3. Sekretaris Direktorat Jenderal 4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN	
		I/a - III/d				Kepala Bagian Mutasi, Biro Sumber Daya Manusia atau Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian di unit organisasi	
33.	Menetapkan peserta pendidikan dan pelatihan dalam jabatan	IV/a - IV/e			Sekretaris Jenderal KESDM		Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV,

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
						Tingkat III, Tingkat II, dan Tingkat I serta Kursus Lemhannas	
		I/a - IV/e			Kepala Biro Sumber Daya Manusia	selain pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III, Tingkat II, dan Tingkat I serta Kursus Lemhannas	
34.	Menetapkan peserta tugas belajar				Sekretaris Jenderal KESDM		
35.	Menandatangani surat izin belajar				1. Sekretaris Jenderal KESDM	Jenjang Pendidikan	

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
					2. Inspektur Jenderal 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan 5. Sekretaris Jenderal DEN	Magister dan Doktor	
					1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Sekretaris Direktorat Jenderal	Jenjang Pendidikan dari SMA sampai dengan Sarjana	

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
36.	Menandatangani usul surat izin perjalanan dinas ke luar negeri		Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Jenjang Utama	Sekretaris Jenderal KESDM	1. ke Sekretariat Negara 2. ke Kementerian Luar Negeri	
		I/a - IV/e	1. Administrator 2. Pengawas 3. Pelaksana	Jenjang Pelaksana s.d. Madya	Kepala Biro Sumber Daya Manusia		
37.	Cuti		Pejabat Pimpinan Tinggi Madya		Sekretaris Jenderal KESDM	kecuali cuti di luar tanggungan negara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Utama	1. Sekretaris Jenderal KESDM 2. Inspektur Jenderal 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan 5. Sekretaris Jenderal DEN		

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
			Pejabat Administrator	Madya / Lektor Kepala		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Sekretaris Inspektorat Jenderal</li> <li>3. Sekretaris Direktorat Jenderal</li> <li>4. Pejabat Pimpinan</li> <li>5. Tinggi Pratama di lingkungan Badan</li> <li>6. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN</li> </ol>	



No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan		Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan	
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi				Fungsional
			Pejabat Pengawas dan Non Jabatan Struktural	Muda/ Asisten Ahli/ Penyelia ke bawah		Kepala Bagian Mutasi, Biro Sumber Daya Manusia atau Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian di unit organisasi	
38.	Cuti untuk melaksanakan kewajiban agama		Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pratama	Sekretaris Jenderal KESDM			
			- Pejabat Administrator - Pejabat Pengawas			1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal	

No.	Jenis Kewenangan	Kriteria Pembatasan			Penerima Delegasi	Penerima Mandat	Keterangan
		Golongan /Ruang	Jenjang Jabatan				
			Pimpinan Tinggi/ Administrasi	Fungsional			
			- Pelaksana		3. Sekretaris Direktorat Jenderal 4. Sekretaris Badan 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal DEN		

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Nufron Asrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID